

Analisis Yuridis Peran dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian di Polresta Bareleng Kota Batam)

Ricky Septian Fernando¹ Idham² Harry Kurniawan³ Fadlan⁴ Christiani Prasetyasari⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: idhamnotppat@univbatam.ac.id² Harry.qbar@gmail.com³ fadlan@univbatam.ac.id⁴ christiani.prasetyasari@gmail.com⁵

Abstrak

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, entah itu seksual di tempat umum, perkosaan, terlebih lagi pada kasus pencabulan terhadap anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban kejahtan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Dari Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban pencabulan yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.

Kata Kunci: Pencabulan, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, entah itu seksual di tempat umum, perkosaan, terlebih lagi pada kasus pencabulan terhadap anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,

kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini berarti Negara wajib mewujudkan dan melindungi hak-hak anak tersebut. Keberadaan anak di tengah masyarakat sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Sifat anak yang polos seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa disekitarnya. Anak biasa menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang semestinya melindungi anak tersebut (Prasetyasari & Ola, 2023).

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal. Hak-hak anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitar. Arif Gosita mengemukakan bahwasannya perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berhak untuk mendapatkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pencabulan atau kekerasan dan diskriminasi.

Pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah anak perempuan di bawah umur. Kejahatan tersebut seharusnya perlu penanganan yang lebih khusus, karena korban adalah masih tergolong sebagai anak di bawah umur yang masih mempunyai kehidupan yang panjang, cita-cita yang mulia. Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah: 1) Exhibitionism seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak; 2) Voyeurism yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu; 3) Fondling yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak; 4) Fellatio yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut (Fadlan, 2023).

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Dalam bentuknya kekerasan terhadap anak ini dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, salah satunya sebagaimana dikemukakan Maidin Gultom: Sexual abuse (kekerasan seksual) menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak di

bawah umur 14 (empat belas) tahun maka tindakan tersebut disebut sebagai “statutory rape” dan jika anak tersebut berumur di bawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai “carnal connection”. Pelaku “statutory rape” akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku “carnal connection” (Oktavia & Presetyasari, 2020).

Terkait permasalahan anak, ketiga unsur mengenai sistem hukum tersebut masih jauh dari kata optimal dalam upaya perlindungan terhadap anak. Struktur yang merupakan aparat penegak hukum masih belum menjalankan fungsinya dengan optimal, begitu pula dengan substansi dari peraturan perundang-undangan yang masih belum terimplementasi dengan baik. Permasalahan kultur hukum terletak pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perlindungan terhadap anak baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses peradilan. Kota Batam merupakan salah satu pulau Kepulauan Riau yang berkembang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan yang memprihatinkan. Dengan berbagai aturan kompleks yang memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan, seharusnya peran semua kalangan dibutuhkan, baik orang tua pada khususnya, masyarakat dan pihak kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum yang diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum dan melindungi masyarakat dalam hal ini anak-anak tentunya sehingga kedepannya meskipun tidak sepenuhnya diberantas, angka tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak dibawah umur dapat semakin ditekan peningkatannya (Setiawaty et al., 2020).

Kota Batam sendiri, merujuk pada data Kepolisian Resor Barelang Kota Batam mengenai kasus pencabulan terhadap anak yang ditangani unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang, tercatat ada salah satu kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 dengan Laporan Kepolisian Nomor: LP-B/310/VI/2023/SPKT/Polresta Barelang/Polda Kepri, tanggal 15 Juni 2023, dimana tersangka yang bernama RS bin H melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Berawal dari RS bertemu dengan korban di Kavling Flamboyan, Kota Batam, pada saat itu korban tersebut berjualan kerak telur. Kemudian saya mendekati korban dan meminta kenalan kepada korban dengan berkata “HEY NAMA KAMU SIAPA? BOLEH KENALAN?” lalu korban menjawab “IYA BOLEH, NAMA SAYA Z” setelah itu saya meminta nomor contact whatsapp korban. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 26 Maret 2023 saya mengatakan kepada korban “KAMU MAU GAK JADI PACAR AKU” lalu korban menawan “IYA AKU MAU”.

Secara umum kasus yang terjadi diatas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan yang ditangani Unit PPA Polresta Barelang seharusnya ditempatkan sebagai objek perlindungan dari semua kalangan mengingat mereka (anak) adalah pihak yang lemah baik secara kejiwaan, fisik dan mental. Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya. Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana karena anak sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun terkait pasal 290 KUHPidana yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Penulis menganalisa kasus pencabulan di Kota Batam dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penulis tertarik meneliti kasus tersebut untuk melihat peran penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak perempuan korban pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum peran dan fungsi polri dalam hal penanggulangan tindak pidana pencabulan untuk mewujudkan penegakan HAM dan untuk mengetahui implemntasi, faktor kendala dan solusi atas dan fungsi polri dalam hal penanggulangan tindak pidana pencabulan untuk mewujudkan penegakan HAMdi Polresta barelang Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dari hasil penelitian. Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Lokasi penelitian akan di laksanakan di Polresta Barelang Kota Batam. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian sesuatu yang menyukai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini yaitu seuruh pegawai Polresta Barelang Kota Batam. Sampel adalah sebagian sesuatu yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel penelitian ini yaitu unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang Kota Batam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana anak ini dimaksudkan untuk menyelesaikan proses penyidikan dalam kasus korban pencabulan terhadap anak. Anak yang menjadi saksi tindak pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA. Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum di tegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi

tertentu. Oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut John Rawls, subyek keadilan bergantung pada penerapan hak dan kewajiban. Bahwa keadilan adalah penuntasan hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diberikan kepada Anda. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus anda berikan kepada pihak lain. Maka manusia yang adil haruslah melakukan kewajibannya dengan memberikan hak pihak lain, dan menerima haknya dari kewajiban pihak lain atas dirinya. Pihak lain yang dimaksud bisa berupa manusia, kumpulan manusia (masyarakat), Negara, alam semesta, bahkan Tuhan. Penuntasan hak asasi manusia yang selaras dengan kewajiban asasi manusia kemudian melahirkan keadilan asasi manusia (Ray et al., 2023).

Keadilan yang merupakan penuntasan hak dan kewajiban meliputi keadilan pada diri sendiri, utamanya keadilan sosial. Saking pentingnya, keadilan sosial dimaktubkan pula dalam salah satu Sila dalam Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dan kewajiban anak, bukan hanya amanat UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi lebih mendasar dari itu, yakni amanat Pancasila yang berupaya menegakkan keadilan sosial, termasuk pada anak sebagai masa depan bangsa dan negara. Menurut penulis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan seperti memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan belum sepenuhnya optimal, hal ini terlihat dari anak sebagai korban pencabulan belum sepenuhnya mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan masih sering terabaikan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum serta belum optimalnya rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban pencabulan yang masih menyisahkan trauma yang berkepanjangan, dan pencegahan yang belum optimal terlihat dari jumlah anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya seperti pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban pada dasarnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

Anak yang menjadi korban pencabulan tahap persidangan, anak harus mengulang menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada majelis hakim dan jaksa. Dalam memberikan keterangan anak tersebut tidak boleh tertekan dan terintimidasi oleh siapapun didalam ruangan persidangan dan psikologisnya. Anak yang menjadi korban pencabulan mengalami traumatik yang sangat besar arena di dalam ruang persidangan korban melihat wajah pelaku dan membuat korban menangis histeris dan meutup muka korban dikarenakan takut dan trauma melihat wajah korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang yang mendampingi korban meminta untuk pelaku dan korban di pisahkan dari ruang persidangan agar korban bisa menjelaskan kronologi yang terjadi. Menurut narasumber Ibu Gabriella Sari Dewi Siregar. S. Tr. K Selaku Inspektur Polisi Dua unit PPA Polresta Barelang, penerapan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur yaitu:

1. Mendapat Pelayanan pendampingan. Kegiatan pendampingan korban pencabulan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang berupa pendampingan medis, dan psikologis. Tugas pendamping disini membantu anak untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga berupa sosialisasi kepada keluarga mengenai apa itu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang. Para

pendamping yang senantiasa dan membantu anak sehingga anak menjadi semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan dan dapat melanjutkan masa depannya. Dengan adanya pendampingan ini anak yang menjadi korban merasa lebih nyaman mengungkapkan semua yang terjadi dan di alami oleh korban. Selain sosialisasi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bareleng juga memberikan sharing tentang keluhan kesah dan harapan orang tua terhadap Unit PPA Polresta Bareleng, penguatan keluarga juga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi anak.

2. Mendapat Pelayanan Psikologis. Pemberian pelayanan psikologis terhadap korban pencabulan anak di bawah umur di berikan karena anak yang menjadi korban mendapatkan traumatik yang membuat anak menjadi takut melihat lingkungan sekitar, mendapatkan cacat fisik di bagian kewanitaan korban, tidak ingin sekolah seperti biasa. Maka dari itu Unit PPA Polresta Bareleng memberikan motivasi kepada korban agar bisa semangat kembali dan bisa melupakan kejadian yang terjadi kepada korban.
3. Pendampingan korban ke Polresta Bareleng unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Menurut ibu Gabriella Sari Dewi Siregar. S. Tr. K Selaku Inspektur Polisi Dua unit PPA Polresta Bareleng bertugas di bagian penyidik pembantu PPA Beberapa upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak yakni:
 - a. Identitas Korban Tidak Dipublikasikan. Mengenai identitas korban yang tidak dipublikasikan bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan langsung hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.
 - b. Mendapatkan Bantuan Hukum. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk tanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.
 - c. Rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi kepada korban pencabulan untuk membantu korban untuk perbaikan cara berfikir korban dan menata kembali psikologisnya yang sedang terganggu. Kondisi ini dapat berupa depresi, stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah pendirian, dan sering berhalusinasi. Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Menurut narasumber adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang memiliki motif beragam:

1. Pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri sendiri sebagai penerus generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkenak dampak negatif dari teknologi. Menurut narasumber yang saya wawancara dampak negatif dari teknologi yaitu dipengaruhi video porno yang dapat mudah diakses di media internet, dan para pelaku dengan sengaja mengajak anak-anak di lingkungan rumah pelaku untuk menonton video porno, setelah itu pelaku melakukan tindakan pencabulan kepada korban.
2. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi. Faktor rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana pencabulan terutama pencabulan yang terjadi di Kota Batam. Menurut Thomas Van Aquino: “Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak susila. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa: “Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak di dorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih.

3. Situasi (adanya kesempatan). Situasi di daerah perkampungan si pelaku yang memiliki lingkungan yang sepi maka dari itu kesempatan para pelaku untuk melakukan pencabulan di rumah pelaku sangat mudah di lakukan.
4. Lingkungan (Keluarga Broken Home). Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak yang keadaan orang tua yang berpisah dan tinggal bersama ayah kandung tanpa pengawasan oleh ibu kandung juga.

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara, baik fisik dan maupun psikis.jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana berkaitan dengan peranan serta hak dan kewajiban saksi dan korban dalam terjadinya tindak pidana. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar diperhatikannya kedudukan saksi dan/atau korban dalam tindak pidana sebagai berikut:

1. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan sendiri.
2. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi dan korban.
3. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum dan koloni.
4. Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindak pidana sengaja oleh masyarakat.
5. Adanya peningkatan tindak internasional yang juga menimbulkan saksi dan/atau korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.
6. Adanya pencerminan dan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya saksi dan korban dalam Undang-Undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana.
7. Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara pidana, hal itu antara lain

disarankan dalam proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat saksi dan korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak berhadapan secara langsung atau sama lain. Melainkan saksi dan korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi kepentingan umum/penguasa. Saksi dan/atau korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakkan. Hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi jika diperlukan dan sebagai alat bukti.

8. Masih berlakunya pandangan, bahwa saksi dan/atau korban ingin mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui kasus hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut penulis dalam penerapan peradilan pidana anak (proses penyidikan) dalam kasus korban pencabulan adalah memikirkan masa depan anak karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehiduannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus di terima anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut, penulis akan memaparkan data kejahatan seksual yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2021/2022. Penulis melakukan penelitian pada Polresta Bareleng unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam. Penulis melakukan penelitian dengan asumsi bahwa data kejahatan seksual serta informasi-informasi yang dibutuhkan penulis dari proses penyidikan dapat menunjukkan hasil yang dapat menunjukkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual khususnya pencabulan (Dzulhizza et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Wakil Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bareleng pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022, Ibu Gabriella Sari Dewi Siregar. S. Tr. K menjelaskan mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Beliau mengatakan bahwa: Segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Perlindungan hukum terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban pencabulan. Sebagaimana yang penulis telusuri bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga Negara lainnya. Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas. Penulis juga melakukan wawancara dengan Yusuf Tambun Banit Idik VI Sat Reskrim Polresta Bareleng, pada hari senin, 08 Agustus 2022 mengatakan bahwa: "Untuk kendala dalam penanggulangan korban pencabulan terhadap anak maka terdapat beberapa hal yang perlu di tekankan, pertama dari segi aturan sebenarnya sudah cukup memadai, tinggal implemntasi dalam ranah praktis yang perlu dipertegas, kendala lain yang sering muncul umumnya bahwa dari segi kultur terkadang nilai-nilai kearifan lokal yang menghambat untuk membongkar kasus pencabulan sebab dianggap aib oleh orang tua korban dengan adanya pemahaman nilai "Siri" atau rasa malu, Untuk anak penyandang disabilitas juga menghambat dalam proses penyidikannya terutama anak yang bisu, dari segi sarana juga belum terlalu menunjang, dibutuhkan perhatian khusus dari semua stake holder yang memilik wewenang dalam upaya penangggungan kekerasan terhadap anak yang lebih sistematis dan kordinasi yang terintegrasi antar lembaga".

Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan pencabulan terhadap anak. Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Subtansi Hukum. Perlu digaris bawahi bahwa suatu substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas, hal itu diperlukan agar penegak hukum tidak perlu melakukan interpretasi atau penafsiran yang beragam, yang tentunya hal ini mendorong penegakan supremasi hukum. Sebaiknya jika substansi suatu peraturan perundang-undangan bias dan tidak tegas, tentu hal tersebut membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, hal ini yang kemungkinan membuka ruang dan celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam UURI itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Demikian juga halnya UURI Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara UURI yang bersifat khusus dengan UURI yang bersifat secara umum, antar UURI yang derajatnya "lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara UURI yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang. Variabel tersebut dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum dalam konteks ini perlindungan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan pembentukan dari UURI itu sendiri. Dalam konteks ini penulis menyoroti aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam hal ini UURI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi UURI Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, Bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terlaksana, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, Non government organisation (NGO), pemerintah daerah maupun pusat. Pada Pasal 15 UURI Perlindungan anak, Perlindungan korban pencabulan pada anak masuk dalam poin terakhir pada poin f, artinya paradigma perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan bukan prioritas terdepan dalam hal perlindungan hukum. Padahal ketika mengacu pada fakta empiris yang ada maka pada ranah inilah yang paling berpotensi menjadi korban eksploitasi kekerasan seksual adalah anak. Berdasarkan dengan data dan fakta yang ada, skenario perundang-undangan tentu harus menjadikan ini sebagai sebuah poin perubahan kelak. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka awal dari penegakan hukum berpedoman dan mengacu pada adanya ketentuan perundang-undangan yang telah dinyatakan berlaku. Dari UURI inilah penegak hukum bekerja, dengan demikian UURI sebagai pedoman dan panduan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Adakalanya suatu peraturan perundang-undangan telah ada, tetapi tidak bisa berjalan efektif dikarenakan substansinya yang kurang lengkap atau peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan. Kelengkapan dan kejelasan materi hukum dari suatu perundang-undangan mutlak diperlukan. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam UURI itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Demikian juga halnya UURI Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Terkait persoalan substansi hukum, maka kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak muncul disebabkan ada hal yang secara prinsipil tidak diperhatikan dan terimplementasi dengan baik sehingga perlindungan. Menurut penulis, yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan masih sangat minim, padahal sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum termasuk dalam hal perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual.

2. Upaya Menanggulangi Kendala dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Proses Penyidikan) Pemeriksaan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Beberapa langkah harus dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ialah:

1. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antara pihak Kepolisian, Masyarakat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerintah dalam penanganan kasus atau perkara yang berhubungan dengan pencabulan terhadap anak. Seiring semakin tingginya pertumbuhan tindak pidana pencabulan anak perlu ditingkatnya kerjasama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintahan agar perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur. Menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang pemeriksaan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum di setiap resot Kepolisian dan Lembaga Masyarakat Khusus Anak dan Pengadilan Negeri. Merupakan salah satu solusi dalam menangani kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tinak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur. Wawancara dengan Bapak Yusuf Tambun mengatakan: Dengan faisilitas yang memadai akan lebih efektif penerapan perlindungan hukum bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini kekerasan maupun ancaman fisik dari pihak keluarga korbanpun akan jauh terhindar.
3. Melakukan Sosialisasi Rutin. Melakukan sosialisasi rutin dalam rangka pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan terhadap anak oleh pemerintahan dan instansi yang berhubungan dengan anak bekerja sama dengan tokoh agama, awak media dan tokoh masyarakat. Dapat kita ketahui dari uraian diatas bahwasanya ada beberapa langkah yang dapat menanggulangi kendala penerapan hukum terhadap anak korban pencabulan yaitu dengan cara kerjasama Instansi Pemerintahan, menyediakan fasilitas, dan sosialisasi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban pencabulan yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan diatur dalam: Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Kota Batam, dilaksanakan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam proses pelaksanaannya, segala pihak berperan aktif dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan. Kota Batam yang merupakan Kabupaten Layak Anak, berupaya semaksimal mungkin agar segala hak-hak anak korban kejahatan seksual khususnya pencabulan dapat terpenuhi. Bahwa kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adanya disharmonisasi antara institusi atau lembaga

yang berkaitan dengan anak dalam peraturan pelaksanaan ini yang belum mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran tersebut, serta sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif. Faktor yang merupakan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kendala penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. kerjasama Instansi Pemerintahan, seperti Pengadilan Negeri, Kepolisian, Balai Pemasaryakatan, dan instansi lainnya, kemudian menyediakan fasilitas, dan pemerintah melakukan sosialisasi.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran: Agar perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak sebagai korban pencabulan berjalan efektif dan efisien maka diperlukan suatu perubahan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada, Perubahan mulai dari penegasan bunyi pasal yang masih bias dan multitafsir, Koherensi dengan aturan pelaksanaan lain dalam hal penanganan yang terintegrasi terhadap anak sebagai korban, penegasan kedudukan dan peran lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta penerapan sanksi yang tegas untuk pelaku kejahatan seksual bagi anak. Yang penting untuk diperhatikan adalah perlunya pengawasan yang lebih bagi orang tua kepada anak-anak, dikarenakan orang tua merupakan taman pendidikan pertama bagi anak-anak, dengan adanya pengawasan dan perhatian lebih dari orang tua dengan salah satu cara mendidik anak akan keprebadian islami sejak dini dan berbudi pekerti luhur sehingga bisa mencegah penyimpangan sosial yang akan dilakukan oleh anak. Selain pengawasan bagi orang tua agar tidak memberikan elektronik yang berlebihan kepada anak, baik itu bentuk waktu dan barang. Jika ada pembatasan bagi anak dalam menggunakan elektronik, maka akan mengurangi penyimpangan sosial oleh anak. Diharapkan bagi wartawan media/pers lebih memahami mengenai kode etik jurnalistik, perundang-undangan dan peraturan hukum yang sudah berlaku terutama UndangUndang No 23 tahun 2002 dan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Diharapkan agar masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran hak terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana salah satunya adalah pempublikasian identitas dari anak tersebut segera melaporkannya ke pihak yang berwajib / pihak yang lebih mengerti mengenai kasus ini. Selain itu, adanya kerja sama yang baik antara Masyarakat, Pihak Pemerintah, dan Pihak Media/Pers dalam menjalankan perintah undang-undang yaitu menjaga kerahasiaan identitas anak dan dalam melakukan publikasi identitas anak sebagai pelaku tindak pidana agar anak merasakan perlindungan hukum. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Kota Batam, Agar kiranya pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya anak korban pencabulan demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Kusumayati, 2011, Materi Ajar, Metdologi Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis, Depok : Universitas Indonesia.
- Alam. A.S. 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Ali, Muhammad Daud, 2005, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali. Achmad, 2010, Menguak Realitas Hukum, Jakarta, Kencana.
- Amiruddin, Asikin Zainal, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Ed.ICet.5, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andang Yemil Anwar, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia). Bandung.
- Arief Barda Nawawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 2018, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Banurusman, dkk, 2007, Polisi Masyarakat dan Negara, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 2000, An Introduction to The Priciple of Morals and Legislation, Kitchener. Batoche Books.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Gosita. Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Persindo, Jakarta.
- Gultom. Maidin, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H. Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia
- Idham, 2014, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Kemampuan Fungsi Lingkungan Hidup, Alumni, Bandung.
- Idham, Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum, Perkuliahan Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum-UNIBA, Batam.
- Kartono. Kartini, 1985, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung. Mandar Maju.
- Luh Komang Ary Widianthi, Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Machmudin. Dudu Duswara, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung : Refika Aditama.
- Marpaung, Rolando. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Vol 3, No 2, Oktober 2019 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617*
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta Rineka Cipta, 2000
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Pesek, Diantha. I Made, 2016, Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban*, Jakarta, 2007,
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Raharjo. *Satjipto, Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Respatono, Soerya. *Politik Hukum, Perdana Mulya Sarana*, Medan, 2011
- Rifka Handayani Gamas. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kutai Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*
- Rukmini. *Mien, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Ramai)*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Rumenggan, Jemmy, *Metodologi Penelitian, Citapustaka*, Bandung, 2013
- Ruslan. *Rosady, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Rajawali Pers*, Jakarta, 2003.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2014.
- Setiadi. Edi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, PRENADAMEDIA GROUP*, Jakarta, 2017.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.
- Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Perlindungan Anak*. (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey, LP3ES*. Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Waluyo. *Bambang, Viktimologi perlindungan korban & saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco: Jakarta-Bandung. 1981.